

## **Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik pada Bimtek PPID Tahun 2018**

### **oleh Dinas Komunikasi dan Informatika**

TANJUNG SELOR - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara melalui Bidang Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Bimtek PPID Tahun 2018 di Ruang Diklat LPSE Kantor Gubernur Lt.3 pada Selasa (3/4/2018). Kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika, H. Muhammad Sirih, SE, M.AP

Bimtek PPID yang mengambil tema “Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik” dihadiri oleh 40 peserta yang merupakan operator PPID usulan dari OPD dan Biro di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Acara dibagi menjadi 2 sesi dengan materi yang menitikberatkan pada teknis penginputan informasi publik ke website PPID Provinsi Kalimantan Utara. Bimtek ini merupakan kelanjutan dari bimtek serupa yang pernah diselenggarakan di Hotel Tarakan Plaza (16/11/2017).

PPID merupakan singkatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi yang dimiliki oleh Badan Publik sesuai dengan amanat UU No 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID berfungsi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses informasi. PPID merupakan pilar utama dalam menciptakan semangat transparansi atau keterbukaan di lingkungan Badan Publik.

Transparansi dan keterbukaan informasi publik selain diamanatkan dalam UU No 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dirinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2001, dasar hukum pelayanan dan penyebarluasan informasi publik juga diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik.

Saat ini, pelayanan PPID menjadi lebih mudah dengan penggunaan aplikasi berbasis web yang akan memberikan kemudahan akses bagi pemohon informasi dan petugas PPID. Dengan adanya web [ppid.kaltaraprov.go.id](http://ppid.kaltaraprov.go.id) , maka pemohon informasi dimudahkan untuk mengajukan permohonan informasi, sedangkan petugas PPID menjadi lebih gampang untuk melakukan publikasi informasi publik dan melakukan tindak lanjut proses permohonan informasi . Jika demikian, maka masing-

masing pihak mendapatkan keuntungan karena memaksimalkan pemanfaatan sistem yang dilakukan secara *online*.

Secara struktur, PPID tingkat provinsi disebut PPID Utama, dalam hal ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan PPID di tingkat OPD dan Biro lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disebut PPID Pembantu. Koordinasi yang baik antara PPID Utama dan PPID Pembantu akan mendorong seluruh perangkat PPID di Provinsi Kalimantan Utara untuk bekerja secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Diharapkan dengan terselenggaranya Bimtek PPID Tahun 2018 ini, maka sumber daya manusia yang cakap dan sistem teknologi yang tepat sebagai syarat mutlak transparansi informasi di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara dapat terpenuhi. Dengan demikian, penyebaran informasi daerah dan optimalisasi pelayanan publik dapat terlaksana dengan lebih efektif dan efisien.